

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 82/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permintaan Banding dari **TETPUTRA** beralamat di Green Garden Blok G-2 No. 4, RT. 009/ RW. 009. Kel. Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Dra. Devi Yulian, S.H. yang beralamat di Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat atas penolakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terhadap permohonan pendaftaran Merek

RÁO Nomor Permohonan DID2023062367 berdasarkan Surat Pemberitahuan Penolakan tanggal 26 September 2024.

Majelis Komisi Banding Merek tersebut ;

Setelah membaca dan menelaah surat - surat yang berhubungan dengan permohonan banding ini;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek **RÁO** Nomor Permohonan DID2023062367 tertanggal 26 September 2024.

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, dengan kualifikasi : KARENA MEMPUNYAI PERSAMAAN PADA POKOKNYA DENGAN

ORAO
ATAU KESELURUHANNYA dengan Merek pembanding kelas 3 nomor IDM000497904 milik PROJETCLUB Berkedudukan di Berkedudukan di : 4, boulevard de Mons, 59650 Villeneuve d'Ascq, France.;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;



Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan - alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Bahwa permohonan banding Merek **RÁO** Nomor DID2023062367 tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek Pembanding **ORAO** nomor IDM000497904 untuk barang sejenis, baik mengenai bentuk, penulisan, bunyi maupun tampilannya yang terdapat dalam merek tersebut;
- II. Bahwa jenis barang yang diajukan dalam permohonan banding Merek **RÁO** Nomor DID2023062367 secara khusus digunakan untuk jenis barang di kelas 3 berupa " *Kosmetik* ". Adanya kekhususnya dalam jenis barang dan target pasar milik Pemohon banding maka konsumen dapat dengan mudah membedakan dengan merek pembanding **ORAO** nomor IDM000497904 jenis barang "*pembersih untuk perawatan kaca mata*";
- III. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Maka penolakan pendaftaran Merek **RÁO** Nomor DID2023062367 tidak memenuhi ketentuan pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-undang No.20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan permintaan Pendaftaran Merek **RÁO** Nomor DID2023062367 tertanggal 26 September 2024 telah diterima oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding pada tanggal 12 Desember 2024.

Menimbang bahwa terhadap alasan - alasan serta keberatan - keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut,

Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa permohonan banding Merek **RÁO** Nomor DID2023062367 diajukan untuk kelas 3 dengan jenis merek dagang "sediaan kosmetik untuk berjemur; Sediaan tata rias wajah; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; Pembersih serba guna; Sediaan pembersih pribadi; sediaan pembersih wajah; Pembersih untuk badan; krim wajah tidak mengandung obat; Semprotan pelembab wajah; body lotion untuk keperluan kosmetik; losion untuk tubuh; ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik; krim kulit tabir surya; Sediaan tabir surya; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; bedak wajah kosmetik; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; kosmetik; pensil kosmetik; kosmetik alis; Sabun untuk muka; Sabun mandi; sabun deodoran; Ramuan kosmetik untuk mandi; lotion untuk keperluan kosmetik; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pemutih kulit; krim kulit; krim kosmetik; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; serum pemutih (kosmetik); Serum untuk keperluan kosmetik; Serum pengencang kulit; serum kecantikan; serum antipenuaan untuk wajah; dasar bedak dengan tekstur lebih ringan (BB cream); Sediaan dasar untuk tata rias wajah; esens untuk kulit; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstick [tidak termasuk kuas dan spons]; pencuci vagina untuk keperluan sanitasi atau deodoran pribadi; pembersih untuk keperluan kebersihan pribadi yang intim, tanpa obat; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; pelembab kulit; pelembab anti-penuaan; Toner Pelembab Wajah; Toner anti-penuaan; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner kulit non-obat; toner kulit; serum wajah; susu pembersih wajah. ";

Menimbang bahwa Merek pembanding **ORAO** nomor IDM000497904 terdaftar untuk kelas 3 dengan jenis merek dagang "Sediaan-sediaan untuk pembersihan dan pembersih/penghilang lemak, produk dan sediaan pembersih untuk perawatan kacaacamata";

Menimbang bahwa permohonan banding Merek **RÁO** Nomor DID2023062367 tidak mempunyai persamaan dengan Merek pembanding **ORAO** nomor IDM000497904 yang meskipun hanya dibedakan oleh satu huruf namun keberadaan huruf **O** di awal kata **ORAO** pada merek pembanding menimbulkan perbedaan bunyi ucapan yang sangat signifikan;

Menimbang bahwa secara visual permohonan banding Merek **RÁO** Nomor DID2023062367 memiliki susunan huruf yang berbeda dengan Merek pembanding **ORAO** nomor IDM000497904 di mana keberadaan huruf **A** pada permohonan banding dan huruf **O** pada merek pembanding terlihat cukup jelas sehingga memudahkan konsumen dalam mengenali keduanya;

Menimbang bahwa jenis barang yang diajukan dalam permohonan banding merek **RÁO** Nomor DID2023062367 berbeda dengan jenis barang yang terdaftar dalam merek pembanding **ORAO** nomor IDM000497904, sehingga tidak akan menimbulkan konflik di antara keduanya;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permohonan banding berkesimpulan bahwa permohonan banding tersebut dapat dikabulkan untuk seluruh jenis barang yang dimintakan pendaftarannya;

Menimbang bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan seluruh permohonan banding dari Pemohon Banding;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:


MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan

sertifikat atas permohonan pendaftaran Merek **RÁO** Nomor DID2023062367 sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Kamis , 13 Februari 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas DINA W KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D. sebagai Ketua, Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S dan IRNIE MELA YUSNITA, S.S., M.H. sebagai Anggota.

Anggota



1. Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S

Ketua



DINA W KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D.



2. IRNIE MELA YUSNITA, S.S., M.H.

